

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata '*law*' (Inggris) '*recht*' (Belanda), '*loi* atau *droit*' (Prancis) '*tus*' (Latin), '*derecho*' (Spanyol), '*diritto*' (Italia). Hukum di Indonesia sebenarnya bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain, Hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang timbul sebagai hasil usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkau nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas negara Kesatuan Republik Indonesia (Sulastrri, 2015:27).

Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah yang telah berjalan cukup lama. Perkembangan hukum di Indonesia sejak kedatangan VOC hingga pertengahan abad ke-19 pernah ditulis cukup komperensif oleh Jhon Ball, seorang ahli sejarah dari Australia. Sejarah panjang tersebut menunjukkan hukum yang ada di Indonesia berasal dari negara Belanda, yang menjajah Indonesia.

Adat merujuk pada kepercayaan, hak dan tanggung jawab budaya, hukum dan pengadilan adat, praktek-praktek adat dan lembaga mandiri yang dimiliki oleh sebuah kelompok adat sebelum digabungkan dalam pemerintahan kolonial atau sesudah kolonial. Aspek khusus adat adalah wilayah yang berbeda satu dengan lainnya serta dapat beradaptasi dengan situasi baru seiring perkembangan zaman (Sulastrri, 2015).

Istilah "adat" digunakan sebagai kata benda dan kata sifat. Adat mengesahkan secara hukum untuk bertindak. Adat mengatur hubungan tingkah laku antar individu, dalam dan luar keluarga, masyarakat dan pendatang atau orang luar. Adat juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam, dan alam dilihat sebagai sebuah pelaku aktif dalam hubungan tersebut. Adat istiadat adalah kebiasaan dalam suatu masyarakat yang kemudian menjadi norma yang terus-menerus hidup dan berkembang (Sulastrri, 2015:27). Adat

atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti masyarakat luar dalam waktu yang lama.

Kompleksitas Sistem Hukum Indonesia dibentuk oleh perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia. Pertama kali kebudayaan asli ini, muncul Hukum Adat. Kebudayaan ini berlangsung sebelum kedatangan kebudayaan India (Hindu). Pada abad ke-13 sampai ke-14, pengaruh Islam dan Hukum Islam berkembang dan memperkaya Sistem Hukum yang ada di Indonesia (Sulastri, 2015). Hukum Adat terbangun dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu, yang kemudian ditempatkan oleh masyarakat lebih dari sekedar Norma Kesopanan atau Norma Kesusilaan menjadi Norma Hukum (*opinion juris sive necessitatis*). Masyarakat tradisional Indonesia yang bercorak patriarkis, menetapkan tetua atau pemuka adat sebagai tokoh penting yang menentukan hukum jika masyarakat menghadapi persoalan. Hukum Adat adalah hukum adat yang tidak tertulis dalam peraturan undang-undang, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Sulastri, 2015:27).

Masing-masing suku atau daerah tertentu, dapat memiliki Hukum Adat sendiri-sendiri disesuaikan dengan adat, karakter, serta kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat tersebut. Dengan demikian, Hukum Adat bersifat lokal dan sangat luas bergantung tempat adat dan tradisi masyarakat itu berkembang. Hukum Adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh pemerintahan.

Hukum Adat di Kalimantan Barat salah satu jenis Hukum Adat yang ada di Indonesia. Hukum Adat dipercaya oleh masyarakat sebuah daerah sebagai tradisi turun temurun yang berjalan hingga sekarang. Hukum Adat adalah aturan tertulis yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah. Hukum Adat mengandung norma-norma hukum yang dianut oleh suatu lingkungan masyarakat.

Salah satu Hukum Adat pengelolaan hutan pada masyarakat Dayak. Seperti kita ketahui masyarakat Dayak mempunyai berbagai macam kearifan lokal (Stefvia, et al, 2022, (Bahri, et al, 2022), (Melly, 2022), (Bahri, et al, 2020), (Lestari, 2022), (Saidati, 2022), (Saiful, et al, 2022). Salah satu kearifan lokal etnik Dayak adalah mengenai Peraturan Adat atau Hukum Adat Dayak Iban Menu Sungai Utik diatur dalam buku Adat BUP ATUR “UKOM” ENGGAU “TUNGGU” ARI BANSIA IBAN. Buku aturan adat ketemengungan Jalai Lintang yang sudah disepakati pembaruannya dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2018 di Jalai Lintang. Buku aturan adat tersebut mengatur tentang : Adat Pati Nyawa, Adat Ngangus, Ukom Ba Adat Laki-Bini, Adat Encuri, Adat Ngemula Tau Ka Ngerakar, Adat Ngeranggar, Adat Laya’, Adat Pemalu, Adat Penti Pemali (Herkulanus Sutomo Manna).

Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan pada masyarakat Hukum Adat. Kelompok-kelompok masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan memiliki suatu sistem pengelolaan yang telah dilaksanakan secara turun temurun. Bagi mereka, hutan selain berfungsi sebagai alat produksi juga merupakan tempat hidup, tumbuh dan berkembang, media ekspresi bagi teknologi dan kearifan lokal, hutan memiliki makna sosial, politik, budaya dan religi. Suku Dayak Iban Sungai Utik terletak tidak jauh dari Kota Putussibau kurang lebih 2 jam jarak tempuh hingga sampai ke Sungai Utik. Sungai Utik menjadi bagian dari ketemengungan Jalai Lintang dengan mayoritas masyarakat dari Suku Dayak Iban dan sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani baik lahan kering maupun lahan basah. Suku Dayak Iban dalam mengelola sumber daya alam di wilayah Adat Sungai Utik.

Kearifan lokal masyarakat Hutan Adat Sungai Utik terhadap kawasan hutan menjadi sebuah contoh adanya pengetahuan masyarakat yang sudah diterapkan dari zaman dahulu menjadi suatu nilai-nilai kehidupan yang sangat berarti dan bermanfaat, masyarakat Adat Sungai Utik tentunya tidak semua memiliki pendidikan tinggi atas pemahaman ekologi mengenai hutan. Namun, lewat hubungan manusia dengan alam yang terbangun atas kecintaan

leluhurnya bisa menyelamatkan sebuah kawasan hutan agar tetap lestari. Suku Dayak Iban memiliki Hukum Adat yang dibuatkan berdasarkan buku Adat BUP ATUR “UKOM” ENNGAU “TUNGGU” ARI BANSIA yang dipimpin oleh seorang Pateh Judan pada tahun 1929 diangkat oleh Baki Maling menjadi Tamanggung Iban dalam laintangen (Jalai Lintang) Herkulanus Sutomo Manna. Kearifan lokal mengenai Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk kelas X. Jika mengacu pada Modul, maka hasil penelitian terhadap Peran Hukum Adat ini dapat dijadikan bahan ajar pada tema Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan lingkungan sekitar.

Penelitian yang telah dilaksanakan berjudul “PERANAN HUKUM ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN HUTAN MASYARAKAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH SMA KELAS X SOS SEMESTER 1 DI KAPUAS HULU” ini sangat relevan menampilkan kearifan lokal Kalbar sebagai bahan ajar untuk kelas X.

Kearifan Lokal mengenai hukum adat dalam pelestarian dan pengelolaan hutan adat ini dapat dijadikan sumber belajar terutama mengacu pada kurikulum merdeka. Hukum adat dapat dijadikan sumber belajar Sejarah Kelas X Sos Semester 1 pada Kompetensi Dasar (KD) 3.11 yaitu menganalisis peranan hukum adat dalam pelestarian dan pengelolaan hutan adat masyarakat dayak Iban Sungai Utik dan Kompetensi Dasar (KD) 4.11, Menyajikan hasil analisis peranan hukum adat dalam pelestarian dan pengelolaan hutan masyarakat dayak Iban Sungai Utik.

Penelitian ini sendiri merupakan penelitian payung dari Saiful Bahri M.Pd dan Emi Tipuk Lestari M.Pd yang bertujuan untuk meneliti Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik.

B. Fokus dan Sub Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *“PERANAN HUKUM ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN HUTAN MASYARAKAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH SMA KELAS X SOS SEMESTER 1 DI KAPUAS HULU”*. Sedangkan sub fokusnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Di Kapuas Hulu?
2. Bagaimanakah Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Di Kapuas Hulu dijadikan sebagai sumber belajar Sejarah kelas X di Kapuas Hulu?
3. Bagaimanakah Modul yang terintegrasi dengan Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Sebagai Sumber Belajar Sejarah SMA Kelas X SOS Semester 1 di Kapuas Hulu?

A. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin di capai dengan jelas. Penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat yang dapat dipergunakan oleh siapa saja yang memerlukannya. Secara umum tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Sebagai Sumber Belajar Sejarah SMA Kelas X SOS Semester 1 Di Kapuas Hulu. Secara khusus penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Di Kapuas Hulu?
2. Untuk menganalisis Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Di Kapuas Hulu Sebagai Sumber Belajar Sejarah Kelas X di Kapuas Hulu.
3. Untuk menganalisis Modul terintegrasi dengan Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik

Sebagai Sumber Belajar Sejarah SMA Kelas X SOS Semester 1 Di Kapuas Hulu.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan dan juga kepada masyarakat luas untuk meningkatkan Peranan Hukum Adat dan pemahaman yang lebih luas mengenai kearifan lokal, khususnya di Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai selingan dari materi pelajaran umum yang jarang sekali memuat tentang kearifan lokal kedalam materinya. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan para siswa tentang kearifan lokal di daerah mereka, serta menambah wawasan tentang pentingnya peranan hukum adat atau kearifan lokal.

b. Bagi Guru

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar tambahan bagi para guru tema atau materi pelajaran tertentu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi para guru terutama guru Sejarah dalam pelaksanaan pembelajaran guna meningkatkan kesadaran dalam pentingnya peranan hukum adat.

c. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai opsi tambahan dalam pemilihan sumber belajar sampingan atau tambahan yang masih terintegrasi dalam Modul yang berlaku atau yang dijalankan pada saat itu. Diharapkan penelitian ini dapat membantu sekolah untuk memberikan pembelajaran tentang pentingnya peranan hukum adat.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan serta sebagai syarat kelulusan peneliti dalam

menempuh studi pendidikan yang sedang ditempuh. Penelitian ini juga untuk memenuhi syarat dari penelitian payung yang akan dilaksanakan bersama para dosen.

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksud adalah untuk menjelaskan variable dan aspek-aspek yang akan diteliti atau yang menjadi faktor penelitian agar tidak terjadinya kesalahan pemahaman dalam pendefinisian. Berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap variable dibangun berdasarkan konsep yang sama.

Dewantara (Arief, 2015) menjelaskan bahwa “budaya” atau “kebudayaan (Bahasa jawa: Kebudayaan)” mempunyai persamaan termonologi dengan kata “kultur” (dari bahasa jerman), “cultuur” (dari bahasa belanda), dan “culture” (dari bahasa inggris) yang kesemua mempunyai arti hasil/buah dari peradaban manusia. Kata “kultur” tersebut (diadopsi secara utuh kedalam bahasa indonesia) berakar dari bahasa latin “cultura”, perubahan dari “colore” yang berarti usaha untuk memelihara dan memajukan budi/akal/jiwa. Penelitian ini nantinya akan terbatas pula pada sekitar kebudayaan dan juga peranan hukum adat dalam pelestarian dan pengelolaan hutan.